



KEMENTERIAN DESA
DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

SOSIALISASI PENDATAAN INDEKS DESA TAHUN 2025

DALAM Mendukung Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia





TERDAPAT DUA INDEKS CAPAIAN PEMBANGUNAN DESA :

Indeks Desa (ID)

digunakan dalam
RPJMN 2020 – 2024
dan RKP



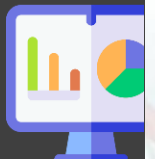
Indeks Desa Membangun (IDM)

digunakan dalam
pengalokasian Dana Desa
dan di dokumen
perencanaan pemda.

Di dalam Ratas Dana Desa pada
Desember 2019 *hingga 2023*
masih terdapat dua indeks
capaian pembangunan desa.

Pada tahun 2023, **Bappenas bersama dengan Kementerian Desa PDTT, Sekretariat Kabinet, dan Kemenko PMK menginisiasi Revitalisasi Indeks Desa** untuk meninjau indikator, sumber data hingga metode perhitungan Indeks Tunggal yang mengukur capaian pembangunan Desa di **75.265 Desa**

Indeks Desa diharapkan menjadi **salah satu batu loncatan dalam pengembangan Sistem Informasi Desa** Terintegrasi dan meminimalisir redudansi data.





PERATURAN MENTERI DESA NO. 9 TAHUN 2024 TENTANG INDEKS DESA

- ✓ **Terdiri dari 7 BAB**
- ✓ **Terdiri dari 38 Pasal**





BULAN PENDATAAN DESA NASIONAL

MARET - JUNI



**MENDUKUNG KETERBUKAAN DAN TRANSPARANSI DATA, SERTA DATA YANG TER-
UPDATE MENDORONG TERCIPTA PERENCANAAN DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN YANG KOMPREHENSIF**



KOMPONEN INDEKS DESA

- Indeks Desa disusun berdasarkan komponen 6 (enam) Dimensi. meliputi: layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas; dan tata kelola pemerintah Desa.
- Uraian Sub Dimensi dan Indikator sebagai berikut:

Layanan Dasar (16 indikator)	Sosial (8 indikator)	Ekonomi (12 indikator)
• Akses Pendidikan (PAUD, SD, SMP dan SMA) • Kesehatan (Layanan Sarana Kesehatan, Fasilitas Puskesmas Pembantu (Pustu) / Polindes / Poskesdes, Aktivitas Posyandu, Pelayanan Dokter, Pelayanan Bidan, Pelayanan Nakes lainnya dan Jaminan Kesehatan Nasional) • Utilitas Dasar (Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga (Domestik), Rumah Tangga dengan Air Minum Aman, Akses Listrik, Layanan Telekomunikasi dan Persentase Rumah Tidak Layak Huni)	• Aktivitas (Kearifan Sosial/Budaya, Frekuensi Gotong Royong, Kegiatan Olahraga, Mitigasi dan penanganan Konflik Sosial, dan Satkamling) • Peningkatan Kapasitas Masyarakat (Ketersediaan Taman Bacaan Masyarakat/Perpustakaan Desa, Keberadaan Fasilitas Olahraga dan Keberadaan Ruang Publik Terbuka)	• Produksi Desa (Keragaman Aktivitas Ekonomi, Produk Unggulan Desa, Ekonomi Kreatif dan Kerjasama Desa) • Fasilitas Pendukung Ekonomi (Akses Terhadap Pusat Keterampilan/Kursus, Pasar Rakyat, Toko/Pertokoan, Kedai/Rumah Makan, Penginapan, Layanan Pos & Jasa Logistik, Layanan Keuangan, Lembaga Ekonomi)
Lingkungan (4 indikator)	Aksesibilitas (3 indikator)	Tata Kelola Pemerintahan Desa (5 indikator)
• Pengelolaan Lingkungan (Kearifan Lingkungan, Sistem Pengelolaan Sampah, Tingkat Pencemaran Lingkungan) • Penanggulangan Bencana (Penanggulangan Bencana)	• Konektivitas (Kondisi Jalan di desa dan Kondisi Penerangan Jalan Utama Desa) • Kemudahan Akses (Keberadaan Angkutan Umum)	• Kelembagaan dan Pelayanan Desa (Pelaksanaan Pelayanan dan Administrasi Desa, Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Desa (SPBE) dan Musyawarah Desa) • Tata Kelola Keuangan Desa (Pendapatan Asli Desa (PADes) & Dana Desa dan Jumlah Kepemilikan dan Produktivitas Aset Desa);

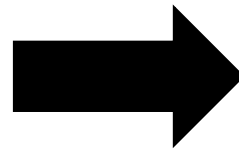


TRANSFORMASI IDM – ID

INDEKS DESA MEMBANGUN

Digunakan dalam pengalokasian **Dana Desa** dan di dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.

Terdapat 3 Dimensi :
Sosial, Lingkungan dan Ekonomi.



INDEKS DESA

Pengukuran dan pemantauan terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia.

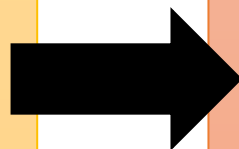
Digunakan dalam RPJMN 2025 – 2029 dan RKP, mensupport Perhitungan DD tahun selanjutnya dan mensupport Alokasi Kinerja Tahun Berjalan 2T.





PENDATAAN INDEKS TAHUN 2025

Pendataan Indeks Desa Tahun 2025 adalah proses pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan menyeluruh untuk mengukur kondisi dan perkembangan desa berdasarkan sejumlah indikator yang telah ditetapkan. Pendataan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh dan akurat mengenai status desa dalam berbagai aspek layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan desa



Tahun 2025 menjadi tahun pertama dilaksanakannya pendataan Indeks Desa secara nasional dengan menggunakan kerangka kerja baru yang lebih komprehensif. Pendataan ini diinisiasi sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat basis data desa untuk mengetahui tingkat perkembangan yang ada di Desa setiap tahunnya

KOPERASI DESA
MERAH PUTIH

KOPERASI
KOPERASI
MERAH PUTIH



PENDATAAN

INDEKS DESA TAHUN 2025

1. Dilakukan oleh Perangkat Desa dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional di Desa;
1. Desa dapat membentuk Tim Pendataan yang minimal melibatkan (Kepala Desa, BPD dan Pendamping di Desa);
2. Kecamatan dapat membentuk Tim Verifikasi dan Validasi minimal melibatkan (Unsur di Kecamatan dan TPP di Kecamatan);
3. Kabupaten dapat membentuk Tim Verifikasi dan Validasi minimal melibatkan (DPMD Kab, Bappeda Kab dan TPP di Kabupaten);
4. Provinsi dapat membentuk Tim Rekapitulasi dan Tabulasi minimal melibatkan (DPMD Prov, Bappeda Prov dan TPP di Provinsi);
1. Dilakukan Verifikasi dan Validasi di setiap jenjang dan didampingi oleh TPP Baik Kecamatan dan Kabupaten, apabila terdapat koreksi dikembalikan kepada Desa untuk memperbaiki;
2. Di Provinsi dilakukan rekapitulasi dan tabulasi data hasil Pendataan Indeks Desa tahun 2024;
3. Pendataan tahun ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner dari **excel** yang diisi oleh Desa, kemudian; diinputkan ke dalam system untuk dilakukan verifikasi dan validasi berjenjang oleh Kecamatan dan Kabupaten.
4. Terdapat Isu Desa dan Perdesaan di dalam kuesioner selain yang menjadi point penilaian untuk menjawab Isu Nasional khususnya Isu Kementerian Desa dan PDT



MANFAAT DATA DESA



Pentingnya data desa sebagai instrumen dalam mengarahkan percepatan pembangunan desa. Dengan demikian, implementasi pembangunan akan berdasarkan pada kebutuhan desa, bukan sekedar keinginan, Terlebih hanya untuk kepentingan elit desa semata.



TIMELINE PENDAATAN INDEKS DESA TAHUN 2025

NO	KEGIATAN	WAKTU
1	Identifikasi Kuisisioner	1 Januari s.d 6 Februari 2025
2	Permohonan Penambahan Kuisisioner	7 Februari 2025
3	Pengembangan Aplikasi	8 Februari s.d 31 Maret 2025
4	Surat pelaksanaan Pemutakhiran ID Ke Gubernur, Bupati & Walikota, dan Kepala Desa	Minggu-I Maret 2025
5	Tindak Lanjut Bupati & Walikota Ke Desa	Minggu-I Maret 2025
6	Sosialisasi & Pendampingan ID	Minggu-I Maret s.d. Minggu-IV Juni 2025
7	Inputan ID oleh Pemdes didampingi PLD	Minggu-I s.d. Minggu-III April 2025
8	Verifikasi ID oleh Kecamatan Didampingi PD	Minggu-I s.d. Minggu-IV April 2025
9	Verifikasi ID oleh Pemda Kabupaten/Kota didampingi TAPM Kabupaten	Minggu-II s.d. Minggu-IV April 2025
10	Verifikasi ID oleh Pemda Provinsi didampingi TAPM Provinsi	Minggu-IV April s.d. Minggu-II Juni 2025
11	Penyusunan Keputusan Menteri Desa	Minggu-I Juli 2025
12	Diseminasi ID Ditjen PDP	Minggu-II s.d. Minggu-III Juli 2025
13	Distribusi Regulasi Hasil Pemutakhiran ID	Minggu-III Juli s.d. Minggu-IV Agustus 2025
14	Evaluasi Pendataan	September-Oktober 2025
15	Identifikasi Kuesioner Tahun Selanjutnya	November-Desember 2025



TIMELINE PENDATAAN INDEKS DESA TAHUN 2025

NO	KEGIATAN	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV								
1	Identifikasi Kuisiонер																																																
2	Permohonan Penambahan Kuisiонер																																																
3	Pengembangan Aplikasi																																																
4	Surat pelaksanaan Pemutakhiran ID Ke Gubernur, Bupati & Walikota, dan Kepala Desa																																																
5	Tindak Lanjut Bupati & Walikota Ke Desa																																																
6	Sosialisasi & Pendampingan ID																																																
7	Inputan ID oleh Pemdes didampingi PLD																																																
8	Verifikasi ID oleh Kecamatan Didampingi PD																																																
9	Verifikasi ID oleh Pemda Kabupaten/Kota didampingi TAPM Kabupaten																																																
10	Rekap Hasil ID oleh Pemda Provinsi didampingi TAPM Provinsi																																																
11	Penyusunan Keputusan Menteri Desa																																																
12	Diseminasi ID Ditjen PDP																																																
13	Distribusi Regulasi Hasil Pemutakhiran ID																																																
14	Evaluasi Pendataan																																																
15	Identifikasi Kuesiонер Tahun Selanjutnya																																																

**MARI BERSAMA MENGAWAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN DI DESA.
JIKA ADA INDIKASI PENYIMPANGAN, JANGAN RAGU UNTUK MELAPOR.**

KANAL ADUAN DAN INFORMASI

-  Call Center **1500040**
-  SMS **081288990040**
-  WhatsApp **087788990040**
-  SPAN Lapor! **lapor.go.id**
-  Facebook **kemendespdt**
-  X **@kemendespdt**
-  Sipemandu Desa
sipemandu.kemendesa.go.id
-  Persuratan
Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan - 12750
-  PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)
Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan - 12750
-  Pusat Pengaduan dan Layanan Informasi
Desa dan Daerah Tertinggal
Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan - 12750



**SCAN QR CODE
MENUJU
TAUTAN CEPAT**



Terima Kasih

H. YANDRI SUSANTO, S.Pt., M.Pd
MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

